



## Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>  
E-ISSN 2721-3617

### Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam Pengelolaan Uang Persediaan Di LPP RRI Gorontalo

Desy Purnama T. Mayang<sup>a</sup>, Hartati Tuli<sup>b</sup>, Siti Pratiwi Husain<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup> Program Studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo Jln. Jendral Sudirman No.6, Gorontalo,96128

Email: [daisypurnama112@gmail.com](mailto:daisypurnama112@gmail.com)<sup>a</sup>, [hartati@ung.ac.id](mailto:hartati@ung.ac.id)<sup>b</sup>,  
[Pratiwi.husain@ung.ac.id](mailto:Pratiwi.husain@ung.ac.id)<sup>c</sup>

#### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received 18-12-2025

Revised 31-01-2026

Accepted 01-02-2026

**Kata Kunci:**

Kartu Kredit  
Pemerintah, Uang  
Persediaan,  
Implementasi  
Kebijakan

**Keywords:**

Government Credit  
Card,  
Imprest Fund  
Management,  
Policy Implementation

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam pengelolaan Uang Persediaan (UP) pada LPP RRI Gorontalo. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KKP telah berjalan cukup baik namun belum optimal. Dari aspek komunikasi, penyampaian kebijakan belum mencakup teknis secara mendalam. Pada aspek sumber daya, meskipun kuantitas pegawai memadai, kompetensi teknis belum merata akibat minimnya pelatihan formal. Kendala teknis seperti keterbatasan mesin EDC dan ketergantungan jaringan internet juga masih ditemukan. Dari aspek disposisi, pelaksana menunjukkan adaptasi positif terhadap sistem non-tunai. Namun, pada struktur birokrasi, alur kerja yang berjenjang menyebabkan proses verifikasi dan pelaporan cenderung lambat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan teknis berkelanjutan dan penguatan koordinasi dengan bank penerbit untuk meningkatkan efektivitas KKP.

#### ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Government Credit Card (KKP) in managing the Imprest Fund (UP) at the Gorontalo Public Broadcasting Station (LPP RRI). A descriptive qualitative approach was employed, with data gathered through in-depth interviews, observations, and documentation. The findings indicate that while the implementation of KKP has been generally effective, it remains suboptimal. From a communication perspective, policy dissemination lacked technical depth. Regarding resources, although the number of personnel is sufficient, technical competence is unevenly distributed due to a lack of formal training. Technical constraints, such as limited Electronic Data Capture (EDC) facilities and dependence on internet connectivity, persist. In terms of disposition, staff demonstrated positive adaptation to the non-cash system. However, within the bureaucratic structure, the hierarchical workflow causes delays in verification and reporting processes. This research suggests the need for continuous technical training and strengthened coordination with issuing banks to enhance KKP effectiveness.

## PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman membawa perubahan bagi tatanan pengelolaan keuangan dengan memanfaatkan teknologi. Salah satu wujud penerapan teknologi untuk transaksi pembayaran yaitu penggunaan kartu plastik sebagai alat pembayaran non tunai. Pembayaran menggunakan kartu plastik terbukti lebih efektif dan aman dibandingkan dengan pembayaran tunai. Selain itu, penggunaan kartu plastik juga mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi penggunaan uang tunai (*cashless*) sebagai alat pembayaran. Kelancaran sistem pembayaran melalui transaksi non-tunai merupakan faktor penentu keberhasilan terciptanya stabilitas sistem keuangan yang efektif (Dona & Khaidir, 2018).

Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembayaran, pemerintah telah mengimplementasikan kartu plastik dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yaitu kartu kredit pemerintah (KKP). Menurut PMK Nomor 196/PMK.05/2018 Kartu Kredit Pemerintah adalah alat pembayaran yang menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.

Menurut (Septiani & Kusumastuti, 2019) dengan adanya penerapan transaksi nontunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah dapat menekan tingkat penyelewengan terutama korupsi. Husain & Fatmawati (2023) menjelaskan adanya Kartu Kredit Pemerintah ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara (*cashless*), mengurangi potensi terjadinya *fraud* dari transaksi secara tunai, dan meminimalisasi adanya *idle cash* dari penggunaan uang persediaan (UP). Penggunaan KKP sendiri dikhususkan bagi transaksi pembayaran yang menggunakan uang persediaan (UP), karena KKP adalah bagian dari UP yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Adapun proporsi UP yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yaitu, 60% UP tunai dan UP KKP sebesar 40%. Satker dapat mengajukan penurunan atau kenaikan proporsi UP KKP dengan persetujuan kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN).

Salah satu Satuan Kerja (Satker) yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Gorontalo. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah seperti dalam pelaksanaannya tagihan KKP yang belum terbayar selama beberapa bulan dikarenakan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus kepada pihak bank penerbit Kartu Kredit Pemerintah tidak dilaksanakan. Hal ini membuat Kartu Kredit Pemerintah tidak lagi digunakan selama beberapa bulan, dan

membuat proporsi uang persediaan sebesar 40% tidak digunakan beberapa bulan. kendala lainnya karena kurangnya pemahaman tentang verifikasi dan penginputan tagihan Kartu Kredit Pemerintah ke dalam system aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI), sehingga untuk verifikasi bukti pengeluaran Kartu Kredit Pemerintah dan juga penginputan pembayaran Kartu Kredit Pemerintah tidak berjalan semestinya. Selain itu bendahara juga terdampak sebagai penanggung jawab Kartu Kredit Pemerintah, karena semakin lama bukti pengeluaran di verifikasi dan di pertanggungjawabkan semakin lama pula proses pembayaran tagihan yang bisa menyebabkan kolektibilitas bendahara dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan menjadi kurang lancar, dalam hasil BI Cheking. Padahal tujuan dari penggunaan KKP sebagai transaksi pembayaran diharapkan dapat mewujudkan salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu efisiensi dan mendorong modernisasi dalam proses pembayaran dan juga mendukung adanya reformasi keuangan.

Yulianti & Nurhazana (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan KKP pada KPPN Dumai tergolong kurang efektif dikarenakan faktor manusia yang tidak ingin merubah mindset yang belum bisa memanfaatkan perkembangan teknologi masa kini. Dalam penelitiannya juga disebutkan bahwa hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat atau pejabat pemerintah di kota besar seperti ibu kota negara yang cepat merespon perkembangan teknologi informasi. Selain itu Novitasari & Halim (2020) dalam penelitiannya ditemukan hasil implementasi KKP pada Satker di wilayah kerja KPPN Magelang belum berjalan penuh karena beberapa kendala yaitu kendala komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Berdasarkan fenomena masalah yang diperoleh, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi penggunaan kartu kredit pemerintah dalam pengelolaan uang persediaan di Lembaga Penyiaran Publik RRI Gorontalo.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi Kebijakan Model George C. Edwards III Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik untuk menentukan apakah suatu kebijakan mencapai tujuannya. Teori implementasi kebijakan publik merupakan teori yang dikembangkan oleh Edwards (1980). Penelitian ini mengacu pada model implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edwards III, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama:

1. Komunikasi: Kejelasan dan konsistensi informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan.
2. Sumber Daya: Ketersediaan staf yang kompeten, wewenang, serta fasilitas pendukung (seperti infrastruktur teknologi).
3. Disposisi: Sikap, komitmen, dan dukungan para pelaksana terhadap kebijakan tersebut.
4. Struktur Birokrasi: SOP (*Standard Operating Procedures*) dan pembagian kerja yang efisien dalam organisasi.

### Pelaksanaan Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Berdasarkan PMK Nomor 196/PMK.05/2018, KKP adalah alat pembayaran elektronik yang diberikan kepada satuan kerja (satker) sebagai bagian dari Uang Persediaan (UP). KKP bertujuan untuk meningkatkan keamanan transaksi, mengurangi peredaran uang tunai (*cashless*), serta meminimalisasi dana menganggur (*idle cash*) di bendahara pengeluaran. Proporsi UP saat ini ditetapkan sebesar 60% tunai dan 40% melalui KKP, yang pengelolaannya terintegrasi dalam sistem aplikasi SAKTI.

Gambar 1 Mekanisme Penggunaan dan Pembayaran KKP



Pengelolaan Uang Persediaan (UP) Uang Persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS). Efektivitas pengelolaan UP sangat bergantung pada kecepatan proses pertanggungjawaban agar perputaran kas tetap terjaga.

Penelitian ini menganalisis implementasi KKP di LPP RRI Gorontalo melalui lensa teori Edwards III. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana komunikasi kebijakan dilakukan antar pegawai, ketersediaan sumber daya teknis (staf dan mesin EDC), disposisi atau penerimaan pegawai terhadap sistem non-tunai, serta bagaimana

struktur birokrasi dalam aplikasi SAKTI mempengaruhi kecepatan verifikasi pembayaran. Dengan mengintegrasikan faktor-faktor tersebut, penelitian ini akan memetakan hambatan yang menyebabkan kendala pembayaran tagihan KKP dan memberikan solusi perbaikan bagi organisasi.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan dan desain penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi fenomena implementasi kebijakan secara mendalam (Moleong, 2019). Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendeskripsikan secara sistematis kendala serta faktor pendukung penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di LPP RRI Gorontalo.

Informan Penelitian Data diperoleh dari informan yang dipilih secara bertujuan (*purposive*) yang terlibat langsung dalam siklus pengelolaan KKP di RRI Gorontalo. Informan tersebut meliputi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, serta Operator SAKTI (Modul Pembayaran, Persediaan, dan Pelaporan).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

1. Wawancara Mendalam: Dilakukan langsung kepada pimpinan dan staf keuangan untuk memperoleh informasi rinci mengenai pengalaman teknis dan hambatan dalam penggunaan KKP.
2. Observasi: Pengamatan langsung terhadap aktivitas operasional pengelolaan keuangan dan penggunaan aplikasi SAKTI di lokasi penelitian.
3. Dokumentasi: Pengumpulan bukti-bukti transaksi, regulasi internal, serta catatan laporan keuangan untuk memperkuat validitas data.

Keabsahan data kredibilitas data dipastikan melalui teknik perpanjangan pengamatan untuk menguji konsistensi informasi yang diperoleh serta memastikan data sesuai dengan realitas empiris di lapangan (Sugiono, 2019).

Teknik Analisis Data Analisis data mengikuti model interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data: Proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data kasar dari lapangan. Data diseleksi berdasarkan relevansinya dengan empat dimensi teori Edwards III: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

2. Penyajian Data: Informasi yang telah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif dan bagan alur untuk mempermudah penarikan kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan: Tahap akhir untuk memaknai hasil analisis data guna menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas implementasi KKP.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Pengelolaan Uang Persediaan di LPP RRI Gorontalo**

Implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam pengelolaan Uang Persediaan (UP) di LPP RRI Gorontalo merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan modernisasi pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Regulasi ini menegaskan bahwa satuan kerja pemerintah wajib melaksanakan pembayaran belanja operasional tertentu menggunakan KKP untuk meminimalkan penggunaan uang tunai, meningkatkan efisiensi manajemen kas, mempercepat transaksi, dan mengurangi risiko penyimpangan. PMK tersebut menjadi pedoman normatif yang mengikat seluruh satuan kerja, termasuk RRI Gorontalo, dalam menetapkan alur kerja, tanggung jawab, serta batasan transaksi belanja operasional melalui KKP. Dengan demikian, implementasi KKP pada dasarnya bukan hanya inovasi teknologi pembayaran, tetapi juga mekanisme pengendalian internal dan reformasi administrasi keuangan negara yang menuntut perubahan perilaku, pola kerja, dan koordinasi antarpelaksana.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh empat unsur: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut dalam kasus RRI Gorontalo tidak dapat dipisahkan dari keberadaan PMK 178/2018 yang menjadi standar normatif serta dari dinamika empiris pelaksanaan di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keempat unsur tersebut hadir, berinteraksi, dan membentuk kualitas implementasi KKP secara keseluruhan. Namun, walaupun implementasi berjalan, ada aspek-aspek tertentu yang belum optimal sehingga menunjukkan adanya ruang perbaikan.

Dalam hal komunikasi, PMK 178/2018 sebenarnya telah memberikan dasar regulatif yang cukup jelas terkait definisi KKP, batasan pemanfaatan, mekanisme pembayaran, serta pertanggungjawaban. Namun temuan penelitian memperlihatkan bahwa komunikasi kebijakan yang terjadi di RRI Gorontalo belum sepenuhnya mampu mentransfer seluruh substansi PMK secara merata kepada pegawai, terutama

yang bekerja pada level operasional. Komunikasi kebijakan berjalan secara formal melalui surat edaran, arahan pimpinan, dan rapat koordinasi. Meskipun demikian, pemahaman teknis para pelaksana masih cenderung parsial. Operator SAKTI, bendahara, dan petugas verifikasi sering memperoleh informasi hanya melalui penjelasan verbal dan tidak mendapatkan dokumen teknis turunan dari PMK yang mudah dipahami. Padahal, PMK 178/2018 mengamanatkan adanya pedoman internal satker yang menjelaskan tata kelola KKP secara spesifik pada masing-masing satuan kerja.

Ketidakteraturan komunikasi ini selaras dengan temuan Novitasari & Halim (2020) yang menemukan bahwa implementasi KKP di wilayah kerja KPPN Magelang tidak berjalan optimal karena komunikasi kebijakan masih belum konsisten, terutama dalam penyampaian detail teknis yang dibutuhkan pelaksana lapangan. Dalam konteks RRI Gorontalo, pegawai teknis sering kali tidak memperoleh pemahaman penuh mengenai batasan jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui KKP sebagaimana tercantum dalam PMK 178/2018, seperti belanja ATK, makan minum rapat, penggantian transport lokal, hingga biaya pengiriman. Hal ini menyebabkan mereka harus mencari informasi tambahan melalui komunikasi informal. Berbeda dengan penelitian Yulianti & Nurhazana (2021) yang menemukan bahwa pegawai KPPN Dumai mengalami resistensi karena enggan mengikuti perubahan, pegawai RRI Gorontalo menunjukkan kemauan untuk memahami kebijakan, namun kekurangan komunikasi formal menghambat proses adaptasi mereka.

Sementara dari sisi sumber daya, PMK 178/2018 secara tegas mengatur tentang struktur pengelolaan UP KKP serta peran PPK, bendahara, operator SAKTI, dan pejabat verifikasi. Regulasi tersebut mensyaratkan bahwa satuan kerja harus memastikan kompetensi pejabat pengelola melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksana KKP di RRI Gorontalo tidak semuanya mendapatkan pelatihan formal. Sebagian pegawai mendapatkan bimtek, sementara lainnya mempelajari prosedur secara mandiri. Hal ini menyebabkan kesenjangan pemahaman antarpegawai, sehingga proses input data dan verifikasi tidak dilakukan secara seragam. Kondisi ini konsisten dengan temuan Wijayanti (2020) bahwa implementasi KKP di KPPN Blitar tidak optimal karena kompetensi pelaksana tidak merata dan sebagian besar belum siap beralih ke sistem non-tunai.

Selain sumber daya manusia, sumber daya informasi juga menjadi kendala. Walaupun PMK 178/2018 mengatur kewajiban penyediaan informasi yang memadai bagi pelaksana, RRI Gorontalo belum memiliki panduan teknis internal yang merinci proses operasional harian. Ketidakterediaan pedoman semacam ini mengakibatkan pegawai harus mengandalkan instruksi verbal atau pengalaman pribadi, sehingga meningkatkan risiko kesalahan administratif. Hal tersebut sejalan dengan temuan

Maulid & Sudiby (2020) yang menekankan pentingnya penyediaan informasi dan sosialisasi berkelanjutan agar tidak muncul keraguan atau kekeliruan dalam implementasi KKP.

Sumber daya sarana dan prasarana secara umum sudah mendukung, tetapi tetap menghadapi kendala teknis. Misalnya, aplikasi SAKTI tidak selalu stabil, penyedia barang/jasa belum seluruhnya memiliki EDC, atau bank penerbit tidak selalu cepat merespons permintaan data. Keadaan ini diperkuat oleh hasil penelitian Said & Sutiono (2021) yang menunjukkan bahwa layanan bank penerbit KKP sering kali belum memenuhi ekspektasi pengguna, baik dari sisi responsivitas maupun ketersediaan informasi. Sementara itu, temuan Irwin & Nahartyo (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi KKP sangat dipengaruhi oleh strategi dan layanan bank, sehingga ketergantungan terhadap bank penyalur menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan.

Aspek disposisi pelaksana merupakan salah satu kekuatan terbesar dalam implementasi KKP di RRI Gorontalo. Pegawai pada umumnya menerima perubahan sistem secara positif. Mereka menyadari manfaat KKP dalam mempercepat transaksi, mengurangi risiko kas menganggur, dan menjaga akuntabilitas belanja. Sikap ini sangat mendukung keberhasilan implementasi, sebagaimana ditegaskan dalam teori Edwards III bahwa sikap penerimaan, komitmen, dan motivasi pelaksana merupakan kunci efektivitas kebijakan. Temuan ini berbeda dengan penelitian Yulianti & Nurhazana (2021) yang menunjukkan resistensi dari pelaksana di KPPN Dumai. Perbedaan sikap ini dapat disebabkan oleh karakteristik organisasi serta tingkat adaptasi pegawai terhadap teknologi. RRI Gorontalo tampak lebih siap secara mental, meskipun tetap menghadapi kekhawatiran awal terkait kesalahan input, ketidakpahaman pajak, atau keterlambatan verifikasi. Namun kekhawatiran tersebut bersifat sementara karena pelaksana mampu belajar dan menyesuaikan diri dengan sistem baru.

Struktur birokrasi juga merupakan elemen penting yang memengaruhi implementasi. PMK 178/2018 telah memberikan kerangka struktural yang jelas mengenai tugas PPK, PPSPM, bendahara, dan operator. Namun struktur birokrasi di RRI Gorontalo yang berjenjang membuat proses verifikasi dan pelaporan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Berbagai dokumen harus melalui beberapa tahap pemeriksaan, yang walaupun penting untuk menjaga pengendalian internal, tetapi secara praktis memperlambat pelaksanaan kebijakan. Edwards III menyebut kondisi ini sebagai hambatan struktural yang dapat mengurangi efektivitas implementasi. Temuan ini selaras dengan penelitian Novitasari & Halim (2020) serta Ambarwati (2020) yang mengidentifikasi bahwa struktur birokrasi yang kaku dan koordinasi yang belum optimal dapat memicu keterlambatan pelaporan dan potensi

kas mengganggu.

Di sisi lain, dari perspektif manajemen kas, implementasi KKP di RRI Gorontalo membawa dampak positif. Dengan penggunaan KKP, Satker tidak perlu lagi menyimpan uang tunai UP dalam jumlah besar, sehingga risiko kas mengganggu menjadi berkurang. Hal ini mendukung hasil penelitian Suleman & Dwinanda (2021) yang menyatakan bahwa realisasi belanja melalui KKP dapat mengurangi dana mengganggu dan meningkatkan efisiensi manajemen kas. Bahkan penelitian tersebut merekomendasikan agar proporsi UP KKP diperbesar hingga mencapai 100% agar risiko penggunaan uang tunai dapat dihilangkan seluruhnya. RRI Gorontalo, meskipun belum mencapai pemanfaatan KKP secara penuh, telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengurangi penggunaan uang tunai untuk belanja operasional.

Berdasarkan seluruh integrasi temuan, dapat disimpulkan bahwa PMK 178/2018 memberikan fondasi normatif yang kuat, tetapi efektivitas implementasi sangat bergantung pada kemampuan Satker menerjemahkan regulasi tersebut ke dalam praktik operasional, khususnya dalam hal komunikasi teknis, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan pedoman kerja, serta perbaikan struktur verifikasi. Dibandingkan penelitian terdahulu, implementasi KKP di RRI Gorontalo berada pada tingkat efektivitas menengah—lebih baik dari kasus Satker yang masih menolak perubahan, tetapi belum sepenuhnya optimal dari perspektif administratif dan teknis.

Dengan demikian, implementasi KKP di RRI Gorontalo dapat dikatakan berhasil dalam konteks penerimaan pelaksana dan tujuan modernisasi keuangan negara, tetapi masih membutuhkan peningkatan dari sisi konsistensi komunikasi, pemerataan kompetensi, penyederhanaan birokrasi, serta penyediaan informasi teknis yang lebih terstruktur sesuai amanat PMK 178/2018.

### **Desain Sistem Penggunaan KKP Dalam Pengelolaan Uang Persediaan di LPP RRI Gorontalo**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di LPP RRI Gorontalo, dapat dirancang suatu sistem yang lebih efektif, sederhana, dan mudah diterapkan oleh seluruh pelaksana keuangan. Desain sistem ini dibangun atas dasar permasalahan utama yang ditemukan di lapangan, yaitu kurangnya kejelasan komunikasi teknis, belum meratanya kompetensi sumber daya manusia, alur birokrasi yang masih panjang, belum optimalnya peran bank dan penyedia barang/jasa, serta belum tersedianya pedoman tertulis yang dapat digunakan sebagai acuan bersama bagi semua pegawai. Oleh karena itu, sistem baru ini disusun tidak hanya untuk menyederhanakan langkah penggunaan KKP, tetapi juga meningkatkan kualitas pengendalian internal, mempercepat proses verifikasi, dan memastikan kepatuhan terhadap PMK 178/PMK.05/2018.

Desain sistem ini berangkat dari gagasan bahwa seluruh alur penggunaan KKP perlu memiliki pusat kendali yang jelas agar komunikasi tidak terpecah-pecah dan tidak bergantung pada interpretasi masing-masing pegawai. Oleh karena itu, dibentuk satu posisi khusus yaitu Koordinator KKP, yang bertugas sebagai pengendali utama seluruh proses transaksi mulai dari perencanaan belanja, persetujuan PPK, proses transaksi oleh bendahara, verifikasi bukti, input data ke SAKTI, hingga penyusunan laporan dan rekonsiliasi dengan bank penerbit. Koordinator KKP ini merupakan penghubung langsung antara seluruh unit internal dengan pihak bank sehingga setiap kendala teknis seperti error transaksi, perbedaan nominal tagihan, atau keterlambatan pengiriman billing dapat diselesaikan secara cepat tanpa melalui birokrasi berlapis. Kehadiran koordinator ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan komunikasi yang selama ini berlangsung tidak merata sebagaimana ditemukan dalam hasil penelitian.

Pada tahap permintaan dan persetujuan belanja, sistem baru menekankan penggunaan mekanisme digital agar proses menjadi lebih sederhana dan mengurangi penggunaan dokumen fisik. Setiap unit kerja yang membutuhkan belanja operasional cukup mengisi formulir kebutuhan secara elektronik melalui Google Form atau aplikasi internal. Formulir ini langsung diterima oleh PPK dan Koordinator KKP, sehingga persetujuan dapat diberikan secara cepat melalui paraf digital atau pesan resmi yang dapat diarsipkan. Model ini mengatasi keluhan pegawai mengenai lamanya proses persetujuan pada sistem sebelumnya karena harus menunggu pejabat hadir secara fisik, sekaligus memperkuat dokumentasi sesuai amanat pengendalian internal yang tercantum dalam PMK 178/2018.

Pelaksanaan transaksi menggunakan KKP dilakukan oleh bendahara pengeluaran, namun dalam sistem baru bendahara dibantu dengan daftar “penyedia siap KKP”, yaitu penyedia barang/jasa yang telah dipetakan berdasarkan ketersediaan EDC atau QRIS serta kemampuan mereka menyediakan bukti transaksi yang sesuai ketentuan perpajakan. Daftar ini disusun agar bendahara tidak lagi harus mencari penyedia yang dapat menerima KKP secara manual. Dengan langkah ini, hambatan teknis seperti penyedia yang tidak memiliki EDC atau tidak memahami format bukti pajak dapat diminimalkan, sebagaimana disarankan pada pembahasan penelitian terdahulu seperti Wijayanti (2020) dan Said & Sutiono (2021) yang menekankan pentingnya kesiapan penyedia dalam mendukung kelancaran KKP.

Setelah transaksi dilakukan, sistem baru menekankan pentingnya mekanisme verifikasi yang lebih cepat dan efisien. Verifikator tidak lagi menunggu berkas terkumpul secara acak, tetapi menerima bukti transaksi melalui folder digital yang telah disiapkan khusus sebagai wadah penyimpanan bukti transaksi harian. Setiap bukti transaksi wajib mengikuti template standar yang disusun berdasarkan PMK 178/2018, termasuk kelengkapan nama penyedia, rincian pembelian, tanggal, nomor

invoice, dan perhitungan pajak. Dengan adanya format standar ini, proses verifikasi menjadi lebih mudah, mengurangi bolak-balik revisi kepada penyedia, dan meminimalkan kesalahan dalam pertanggungjawaban pajak.

Proses input ke aplikasi SAKTI juga dirancang lebih terstruktur dengan penggunaan Template Input KKP, sebuah format internal yang menjabarkan informasi yang harus diinput oleh operator sehingga risiko kesalahan input dapat ditekan. Operator tidak lagi menafsirkan sendiri setiap bukti karena seluruhnya telah mengikuti format yang sama. Template ini juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi pegawai yang belum berpengalaman sehingga membantu mengatasi ketimpangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana diidentifikasi dalam penelitian.

Untuk tahap rekonsiliasi dan pelaporan, sistem baru menetapkan mekanisme rekonsiliasi bulanan yang dipimpin oleh Koordinator KKP bersama operator SAKTI dan bendahara. Rekonsiliasi dilakukan segera setelah bank menerbitkan tagihan bulanan, sehingga tidak menumpuk di akhir periode pelaporan. Koordinator berperan mencocokkan transaksi satu per satu antara billing bank dan data SAKTI, sehingga perbedaan nominal dapat segera ditindaklanjuti. Setelah rekonsiliasi selesai, operator menyusun laporan bulanan secara elektronik dan PPK memberikan persetujuan. Sistem ini mempercepat proses pelaporan yang sebelumnya terhambat oleh keterlambatan tagihan bank, sebagaimana ditemukan pada beberapa penelitian seperti Irwin & Nahartyo (2020).

Untuk meningkatkan konsistensi pemahaman, sistem baru ini dilengkapi dengan “Buku Saku KKP RRI Gorontalo”, yaitu pedoman tertulis berisi panduan teknis, alur lengkap, contoh bukti transaksi yang benar, contoh invoice sesuai pajak, prosedur input di SAKTI, dan peran setiap pelaksana. Buku saku ini menjadi solusi terhadap masalah komunikasi teknis yang selama ini tidak merata. Selain itu, pelatihan internal dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kompetensi pegawai tidak lagi timpang. Pelatihan dapat berupa diskusi bulanan, simulasi input transaksi, atau sesi tanya jawab dengan narasumber dari KPPN atau bank penerbit.


Desain sistem ini juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi melalui pembuatan Dashboard Monitoring KKP, yaitu tabel digital yang diperbarui setiap hari berisi status transaksi, bukti yang sudah masuk, transaksi yang belum diinput, dan transaksi yang mendekati limit kartu. Dashboard ini membantu Koordinator KKP, PPK, dan bendahara memantau perkembangan secara real-time sehingga proses pengendalian internal menjadi lebih kuat dan risiko kas menganggur dapat diminimalkan, sejalan dengan temuan Suleman & Dwinanda (2021).

Secara keseluruhan, desain sistem ini disusun untuk menjawab permasalahan yang ditemukan dalam penelitian dan sekaligus mendukung implementasi PMK

178/2018 secara lebih efektif. Sistem ini menempatkan komunikasi yang jelas, penguatan kompetensi sumber daya manusia, alur kerja yang sederhana, dan pengendalian internal yang kuat sebagai pondasi utama. Dengan diterapkannya sistem ini, penggunaan KKP dalam pengelolaan Uang Persediaan di LPP RRI Gorontalo diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, terstandardisasi, dan mampu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Berikut desain sistem penggunaan KKP di LPP RRI Gorontalo.

Gambar 2 Desain Sistem



**SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

**Simpulan**

Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di LPP RRI Gorontalo telah berjalan cukup baik namun belum mencapai efektivitas maksimal dalam pengelolaan Uang Persediaan (UP). Berdasarkan model Edwards III, aspek disposisi menunjukkan dukungan penuh dari pelaksana terhadap kebijakan digitalisasi. Namun, kendala serius ditemukan pada aspek komunikasi teknis dan struktur birokrasi yang menyebabkan keterlambatan pembayaran tagihan bank selama beberapa bulan. Hal ini berdampak pada perputaran kas yang tidak optimal dan risiko kolektibilitas personal bendahara.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur perbankan (EDC) di lapangan masih menjadi hambatan utama dalam penggunaan KKP secara luas.

Penelitian ini mempertegas bahwa keberhasilan kebijakan digitalisasi keuangan tidak hanya bergantung pada regulasi pusat, tetapi sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknis dan sinkronisasi birokrasi di tingkat Satker. Secara praktis, hasil ini mengimplikasikan perlunya perbaikan alur verifikasi internal dan percepatan koordinasi dengan pihak perbankan agar instrumen KKP benar-benar mampu menekan *idle cash* tanpa membebani profil kredit pegawai.

### **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lokus penelitian yang hanya berfokus pada satu Satuan Kerja (LPP RRI Gorontalo), sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh instansi pemerintah. Selain itu, penelitian ini lebih banyak memotret sisi internal birokrasi, sementara perspektif dari pihak bank penerbit KKP sebagai mitra kerja belum digali secara mendalam.

### **Saran**

Bagi LPP RRI Gorontalo, untuk melakukan digitalisasi alur verifikasi bukti belanja guna memperpendek rantai birokrasi dan melakukan pelatihan teknis SAKTI secara berkala bagi seluruh pelaksana. Bagi pemerintah dan perbankan, perlu adanya perluasan fasilitas EDC pada vendor-vendor lokal untuk mendukung ekosistem pembayaran non-tunai. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk memperluas lingkup penelitian dengan melibatkan pihak perbankan atau menggunakan metode campuran (*mixed methods*) guna mengukur dampak penggunaan KKP terhadap efisiensi anggaran secara kuantitatif.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ambarwati, R. D. (2020). Optimalisasi pelaporan saldo kas di bendahara pengeluaran oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara Jakarta II dengan pendekatan soft system. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.35448/jrat.v13i1.8038>
- Dona, R. H., & Khaidir, A. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan dengan Transaksi Non Tunai di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5.
- Edwards, George C., (1980). *Implementing Public Policy*, Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Husain, & Fatmawati. (2023). Efektivitas Kartu Kredit Pemerintah Dalam Rangka

- Modernisasi Belanja Negara Melalui Mekanisme Uang Persediaan (Studi Kasus: Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit). *Thesis*.
- Irwin, R., & Nahartyo, E. (2020). Strategi implementasi penggunaan kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran transaksi belanja negara: Kasus pada PT Bank Mandiri (Persero) TBK. <http://etd.repository.ugm.ac.id>
- Maulid, L. C., & Sudiby, Y. A. (2020). Kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran belanja negara di Indonesia: Permasalahan dan solusi. *Akuntabel*, 17(2), 301–313.
- Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Novitasari, T., & Halim, A. (2020). Analisis implementasi kartu kredit pemerintah (studi pada satuan kerja kementerian negara/lembaga di wilayah kerja KPPN Magelang). *ABIS (Accounting & Business Information Systems)*, 8(2), 1689–1699. <https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/58898>.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Said, A., & Sutiono, S. (2021). Analisis persepsi bendahara pengeluaran atas aspek kepentingan dan kinerja pengguna dan mitra perbankan dalam penerapan kartu kredit pemerintah. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 17–34. <https://doi.org/10.33105/JMP.V2I1.372>
- Septiani, S., & Kusumastuti, E. (2019). Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance: Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Politeknik Negeri Bandung*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian “Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suleman, A. S., & Dwinanda, R. R. (2021). Manajemen kas pemerintah: Implementasi kartu kredit pemerintah dalam pembayaran belanja negara. *5(September)*, 159–169. <https://doi.org/10.33795/jraam.v5i2.005>
- Wijayanti, F. (2020). Efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan sekaligus meminimalisir moral hazard pengelola keuangan negara melalui implementasi kartu kredit pemerintah. *Otonomi*, 20, 267–274.
- Yulianti, D., & Nurhazana, N. (2021). Efektivitas kartu kredit pemerintah dalam meningkatkan transparansi keuangan negara pada KPPN Dumai. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 3(1983), 56–74. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art5>